



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, Surat Edaran Kemendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Intruksi Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 219 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 57);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 67);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 484), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah sebagai berikut :

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp4.822.063.870.852,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp10.005.674.400,00, jumlah pendapatan daerah setelah pergeseran sebesar Rp4.812.058.196.452,00 yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan pasal 13 diubah sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.661.267.819.098,00, yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.369.035.154.000,00.
- (3) Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp292.232.665.098,00.

3. Ketentuan pasal 14 diubah sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar Rp3.369.035.154.000,00, yang terdiri atas:
  - a. dana desa;
  - b. insentif fiskal;
  - c. dana bagi hasil (DBH);
  - d. dana alokasi umum (DAU); dan
  - e. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Tetap.
- (3) Tetap.
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.873.176.232.000,00.
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp919.173.551.000,00.

4. Ketentuan pasal 15 diubah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp292.232.665.098,00, yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Tetap.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp69.745.989.600,00.

5. Ketentuan pasal 18 diubah sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp4.867.263.870.852,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp51.200.632.108,96 jumlah belanja daerah setelah pergeseran sebesar Rp4.918.464.502.960,96, yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan pasal 19 diubah sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebesar Rp3.750.619.901.868,80, yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.930.792.269.975,69.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.622.649.442.893,11.
- (4) Tetap.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp2.576.000.000,00.

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp189.342.689.000,00.

(7) Tetap.

7. Ketentuan pasal 20 diubah sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.930.792.269.975,69, yang terdiri atas:

a. gaji dan tunjangan ASN;

b. belanja tambahan penghasilan ASN;

c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;

d. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;

e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta Bupati/Wakil Bupati; dan

f. belanja pegawai badan layanan umum daerah.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.142.572.898.677,69.

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp691.016.107.384,00.

(4) Tetap.

(5) Tetap.

(6) Tetap.

(7) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp60.919.112.000,00.

8. Ketentuan pasal 21 diubah sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.142.572.898.677,69, yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN Rp853.734.873.417,20;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN Rp85.438.266.120,00;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN Rp9.621.966.723,00;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN Rp76.455.702.300,00;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN Rp2.789.188.779,99;
  - f. belanja tunjangan beras ASN Rp51.414.680.186,00;
  - g. belanja tunjangan Pph/tunjangan khusus ASN Rp2.030.318.900,04;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN Rp20.404.171,90;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN Rp49.979.783.591,20;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp1.761.613.650,08;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN Rp5.280.300.342,12; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN Rp4.045.800.496,16.
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sebesar Rp691.016.107.384,00, yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Rp232.902.500.004,00;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN Rp765.000.000,00;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN Rp225.000.000,00; dan
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp457.123.607.380,00.
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c sebesar Rp457.123.607.380,00, yang terdiri atas :
- a. Tetap;
  - b. Tetap;
  - c. Tetap;
  - d. Tetap;

- e. Tetap;
  - f. Tetap;
  - g. Tetap;
  - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp345.930.868.570,00;
  - i. belanja tunjangan khusus guru (TKG) guru PNSD Rp541.508.600,00;
  - j. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD Rp5.899.046.100,00; dan
  - k. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN Rp93.308.015.609,00.
- (4) Tetap.
- (5) Tetap.
- (6) Tetap.
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf f sebesar Rp60.919.112.000,00, yang merupakan Belanja Pegawai BLUD Rp60.919.112.000,00.
9. Ketentuan pasal 22 diubah sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.622.649.442.893,11, yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan

- h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp266.005.860.605,69.
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp494.808.036.363,00.
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp35.779.422.754,00.
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp41.440.981.876,35.
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.022.800.000,00.
  - (7) Tetap.
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp43.860.405.997,99.
  - (9) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp476.480.010.296,08.

10. Ketentuan pasal 23 diubah sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sebesar Rp266.005.860.605,69, yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis Rp264.911.265.697,69;
  - b. tetap; dan
  - c. Belanja asset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Rp1.061.594.908,00.
- (2) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b sebesar Rp494.808.036.363,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor Rp203.429.861.690,00;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi Rp265.374.347.460,00;

- c. tetap;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin Rp1.855.147.000,00;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan Rp1.196.616.000,00;
  - f. belanja sewajalan, jaringan dan irigasi Rp444.000.000,00;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi Rp9.229.000.000,00;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi Rp1.495.653.000,00;
  - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp6.272.310.000,00;
  - j. tetap;dan
  - k. tetap.
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c sebesar Rp35.779.422.754,00, yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp6.225.796.800,00;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp2.248.625.954,00;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp27.260.000.000;dan
  - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud Rp45.000.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d sebesar Rp109.753.212.774,00, yang terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp41.440.981.876,35;dan
  - b. tetap.
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e sebesar Rp4.022.800.000,00, yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp2.749.500.000,00;dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp1.273.300.000,00.

- (6) Tetap.
- (7) belanja barang dan jasa BOK puskesmas Rp43.860.405.997,99;
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g sebesar Rp476.480.010.296,08, yang merupakan belanja barang dan jasa badan layanan umum Rp476.480.010.296,08.

11. Ketentuan pasal 24 diubah sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d sebesar Rp2.576.000.000,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja subsidi kepada BUMN; dan
  - b. belanja subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.000.000.000,00; dan
- (3) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b sebesar Rp576.000.000,00.

12. Ketentuan pasal 25 diubah sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e sebesar Rp189.342.689.000,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.258.300.000,00;

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp22.974.489.000,00.
- (4) Tetap.
- (5) Tetap.
- (6) Tetap.

13. Ketentuan pasal 26 diubah sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sebesar Rp8.258.300.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b sebesar Rp22.974.489.000,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp7.289.489.000,00;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Rp3.760.000.000,00;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan Rp10.950.000.000,00; dan
  - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia Rp975.000.000,00.
- (3) Tetap.
- (4) Tetap.
- (5) Tetap.

14. Ketentuan pasal 29 diubah sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebesar Rp397.793.281.233,00, yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp18.642.888.724,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.890.352.377,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp77.924.809.763,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp168.881.905.369,00.
- (6) Tetap.

15. Ketentuan pasal 30 diubah sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp18.642.888.724,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah persil; dan
  - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp12.642.888.724,00.

(3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.000.000.000,00.

16. Ketentuan pasal 31 diubah sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sebesar Rp15.890.352.377,00, yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
- k. belanja modal alat keselamatan kerja;
- l. belanja modal rambu-rambu;
- m. belanja modal peralatan olahraga;
- n. belanja modal peralatan dan mesin bos; dan
- o. belanja modal peralatan dan mesin blud.

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.169.012.714,00.

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.249.425.000,00.

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp204.517.700,00.
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp40.500.000,00.
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp14.440.608.128,00.
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.725.695.700,00.
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp47.957.718.028,00.
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp3.466.758.000,00.
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp5.104.162.908,00.
  - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp300.000.000,00.
  - (12) Tetap.
  - (13) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp36.900.000,00.
  - (14) Tetap.
  - (15) Tetap.
  - (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp13.325.738.199,00.
17. Ketentuan pasal 32 diubah sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp5.169.012.714,00, yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar darat Rp5.169.012.714; dan
  - b. belanja modal alat bantu Rp39.862.714,00.

- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b sebesar Rp3.249.425.000,00, yang merupakan belanja modal alat angkutan darat bermotor Rp3.249.425.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c sebesar Rp204.517.700,00, yang terdiri atas:
  - a. tetap;
  - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin Rp13.500.000,00; dan
  - c. belanja modal alat ukur Rp166.517.700,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d sebesar Rp40.500.000,00, yang merupakan belanja modal alat pengolahan Rp40.500.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e sebesar Rp14.440.608.128,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor Rp1.926.903.544,00;
  - b. belanja modal alat rumah tangga Rp12.513.704.584; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat Rp0,00.
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f sebesar Rp2.725.695.700,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio Rp2.351.931.250,00;
  - b. belanja modal alat komunikasi Rp291.561.450,00; dan
  - c. tetap.
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g sebesar Rp47.957.718.028,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja modal Alat Kedokteran Rp46.795.071.602,00.
  - b. belanja modal alat kesehatan umum Rp1.162.646.426,00
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h sebesar Rp3.466.758.000,00, yang terdiri atas:

- a. belanja modal unit alat laboratorium Rp279.000.000,00; dan
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah Rp3.187.758.000,00.
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf i sebesar Rp5.104.162.908,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit Rp3.986.112.683,00; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer Rp1.118.050.225,00.
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j sebesar Rp300.000.000,00, yang merupakan belanja modal sumur Rp300.000.000,00.
- (11) Tetap.
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf l sebesar Rp36.900.000,00 yang merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat Rp36.900.000,00.
- (13) Tetap.
- (14) Tetap.
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf o sebesar Rp13.325.738.199,00, yang merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah Rp13.325.738.199,00.
18. Ketentuan pasal 33 diubah sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c sebesar Rp77.924.809.763,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal monumen;
  - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp61.076.205.763,00.
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 1.065.000.000,00.
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp15.783.604.000,00.

19. Ketentuan pasal 34 diubah sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sebesar Rp61.076.205.763,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja Rp61.076.205.763,00.
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal Rp1.480.102.750,00.
- (2) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00, yang merupakan belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti Rp0,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c sebesar 1.065.000.000,00, yang merupakan belanja modal tugu/tanda batas 1.065.000.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d sebesar Rp15.783.604.000,00, yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah Rp15.783.604.000,00.

20. Ketentuan pasal 35 diubah sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d sebesar Rp168.881.905.369,00, yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;

- b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja jalan, jaringan, dan irigasi blud.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp131.272.807.442,00.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp31.626.408.527,00.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.920.581.400,00.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.362.108.000,00.
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp700.000.000,00.

21. Ketentuan pasal 36 diubah sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sebesar Rp131.272.807.442,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan Rp127.977.884.397,00; dan
  - b. belanja modal jembatan Rp3.294.923.045,00.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sebesar Rp31.626.408.527,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi Rp24.628.254.006,00;
  - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam Rp3.875.751.596,00; dan

- c. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah Rp3.122.402.925,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c sebesar Rp1.920.581.400,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal instalasi air bersih/air baku Rp90.000.000,00.
  - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah Rp75.000.000,00.
  - c. belanja modal instalasi gardu listrik Rp1.647.645.000,00.
  - d. belanja modal instalasi gas Rp107.936.400,00.
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf d sebesar Rp3.362.108.000,00, yang merupakan belanja modal jaringan listrik Rp3.362.108.000,00.

22. Ketentuan pasal 39 diubah sebagai berikut :

Pasal 39

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sebesar Rp43.658.689.706,16.

23. Ketentuan pasal 45 diubah sebagai berikut:

Pasal 45

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp45.200.000.000,00 bertambah/berkurang sebesar Rp61.206.306.508,96 jumlah anggaran pembiayaan daerah setelah pergeseran sebesar Rp106.406.306.508,96, yang terdiri atas:

- 1) Penerimaan pembiayaan; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan.

24. Ketentuan pasal 46 diubah sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a sebesar Rp111.206.306.508,96, yang merupakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya s Rp1 11.206.306.508,96.

25. Ketentuan pasal 47 diubah sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp1 11.206.306.508,96, yang terdiri atas :
  - a. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan;dan
  - b. sisa belanja lainnya.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp106.764.109.284,00.
- (3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.442.197.224,96.

26. Ketentuan pasal 48 diubah sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a sebesar Rp106.764.109.284,00, yang merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja Rp106.764.109.284,00,00.
- (2) Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.689.636.739,00, yang merupakan belanja lebih perhitungan anggaran BLUD Rp4.442.197.224,96.

27. Ketentuan pasal 52 diubah sebagai berikut

Pasal 52

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(depisit) sebesar Rp(106.406.306.508,96).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp106.406.306.508,96.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI CIANJUR,

ttd;/cap;

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 522